



- Yth. :
1. Wakil Rektor I;
  2. Wakil Rektor II;
  3. Wakil Rektor III;
  4. Kepala Biro AUAK;
  5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
  6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
  7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
  8. Direktur Pascasarjana;
  9. Kepala Bagian Umum dan Layanan Umum;
  10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
  11. Kepala SPI;
  12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
  13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
  14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
  15. Kepala Unit Perpustakaan;
  16. Kepala Unit Bahasa;
  17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 420 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELENGKAPAN BUKTI PENGAJUAN PENCAIRAN BELANJA BARANG/JASA  
DAN PENCAIRAN PERJALANAN DINAS PADA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

**A. Latar Belakang**

1. bahwa dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan serta pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan sistem elektronik agar lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel dan fleksibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Kelengkapan Bukti Pengajuan Pencairan Belanja Barang/Jasa dan Pencairan Perjalanan Dinas Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

**B. Maksud dan tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan dan mengatur pelaksanaan pengajuan pencairan belanja barang/jasa dan perjalanan dinas pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.



### C. Ruang lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai kelengkapan bukti pengajuan belanja barang/jasa dan perjalanan dinas pada institut agama islam negeri syaikh abdurrahman siddik bangka belitung.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

### E. Ketentuan

1. Kelengkapan bukti pengajuan pencairan belanja barang/jasa antara lain:
  - a. Melampirkan bukti SPBy/ kwitansi LS;
  - b. Melampirkan Nota/ Invoice
  - c. Mencantumkan nomor, tanggal, tanda tangan dan cap pada dokumen;
  - d. Melampirkan fotokopi NPWP untuk *supplier* baru;
  - e. Melampirkan fotokopi Buku Rekening untuk *supplier* baru;
  - f. Melampirkan dokumentasi;
  - g. Melampirkan faktur pajak dari rekanan untuk setiap pencairan belanja barang ke pihak ketiga diatas 2.000.000 yang dikenakan PPN.



2. Kelengkapan bukti pengajuan pencairan perjalanan dinas antara lain:
  - a. Melampirkan Surat Tugas;
  - b. Melampirkan SPD (wajib mencantumkan tempat tujuan tanggal keberangkatan, tanggal kembali, nama pejabat, tanda tangan dan stempel instansi yang dikunjungi);
  - c. Melampirkan kwitansi LS;
  - d. Melampirkan daftar rampung;
  - e. Melampirkan invoice hotel;
  - f. Melampirkan tiket pulang-pergi beserta dengan *Boarding Pass* (untuk perjalan dinas luar kota);
  - g. Melampirkan bukti nota pembayaran taksi;
  - h. Melampirkan undangan/memo;
  - i. Melampirkan laporan perjalanan dinas dan harus menyertakan notulensi;
  - j. Melampirkan dokumentasi (wajib melampirkan bukti foto yang disertai dengan *Geotagging* atau *GPS Photo Tagging* yang menerangkan titik koordinat tempat tujuan perjalanan dinas minimal 2 foto);
  - k. Untuk transport lokal melampirkan bukti nota pembelian bensin yang terstempel/bukti *Print Out*.

#### F. Penutup

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 23 April 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,

^

IRAWAN

